



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Program Raskin di Kota Yogyakarta agar berjalan optimal, maka perlu petunjuk teknis yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Program Raskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ Tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PROGRAM RASKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Raskin berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Satuan Kerja Raskin Perusahaan Umum BULOG Divre DIY dan Pelaksana Distribusi.
2. DPM-1 adalah model Daftar Penerima Manfaat Raskin di kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM melalui mekanisme musyawarah kelurahan (muskel) yang bersumber dari Basis Data Terpadu dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Republik Indonesia untuk Program Raskin.
3. DPM-2 adalah Model Daftar Penyaluran Raskin di Kelurahan.
4. Formulir Rekapitulasi Penggantian yang selanjutnya disingkat FRP adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin melalui musyawarah kelurahan (muskel).
5. Harga Tebus Raskin yang selanjutnya disingkat HTR adalah Harga Tebus Raskin di Titik Distribusi (TD).
6. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah aparat kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan ditetapkan oleh Walikota.
7. Kelompok Masyarakat adalah lembaga masyarakat atas inisiatif sendiri membantu Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan.
8. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 (lima belas) kg per karung.
9. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG Divre DIY sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
10. Musyawarah kelurahan yang selanjutnya disebut muskel adalah forum pertemuan musyawarah di kelurahan yang melibatkan kelompok kerja, kelompok masyarakat, TKSK dan perwakilan RTS-PM dari setiap Rukun Warga (RW) untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.

11. Musyawarah kecamatan yang selanjutnya disebut muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
12. Pagu Raskin Kota Yogyakarta adalah alokasi jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM untuk Kota Yogyakarta pada tahun tertentu.
13. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Republik Indonesia, yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah kelurahan (muskel) tahun sebelumnya yang tertuang di dalam FRP dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan serta disahkan oleh Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah kelurahan/pemerintah setingkat.
14. Satuan Kerja Raskin yang selanjutnya disingkat Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
15. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat SKRTM adalah surat yang diberikan kepada rumah tangga pengganti hasil Muskel sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
16. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
17. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kota dengan Perum BULOG.
18. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan/atau dinas/instansi sosial propinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan di Kota Yogyakarta.

19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta.
20. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
21. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
22. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II TUJUAN, SASARAN, MANFAAT

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS-PM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras bersubsidi.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran untuk RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan dalam bentuk beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 (lima belas) kg/RTS-PM/bulan selama 12 (dua belas) bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kg di TD.

Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 4

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut ;

- a. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat RTS-PM sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Peningkatan akses pangan secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS-PM.
- c. Stabilisasi harga beras di pasaran.
- d. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III
INDIKATOR KINERJA PROGRAM RASKIN
Pasal 5

Indikator kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) Tepat sebagai berikut:

- a. Tepat Sasaran yaitu beras Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM yang terdapat dalam daftar nama dan alamat sesuai dengan data yang diterbitkan dari basis data terpadu TNP2K RI dengan mengakomodir hasil muskel;
- b. Tepat Jumlah yaitu jumlah Raskin yang diterima RTS-PM sebanyak 15 (lima belas) kg/RTS-PM/bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan pembagian beras Raskin tidak diperbolehkan dibagi secara merata;
- c. Tepat Harga yaitu harga tebus Raskin sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kg di TD;
- d. Tepat Waktu yaitu pelaksanaan distribusi Raskin kepada RTS-PM sesuai dengan rencana atau jadwal distribusi Raskin;
- e. Tepat Administrasi yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi distribusi Raskin secara lengkap dan benar;
- f. Tepat Kualitas yaitu terpenuhinya kualitas Raskin sesuai kualitas beras BULOG dengan standar medium.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu
Koordinasi Raskin Kota

Pasal 6

- (1) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kota dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kota;
- (2) Tim Koordinasi Raskin Kota adalah pelaksana Program Raskin di Kota yang berkedudukan di bawah Walikota dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Tim Koordinasi Raskin Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Tim Koordinasi Raskin Kota mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin;
 - b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.

- c. Koordinasi pelaksanaan validasi dan pemutakhiran Daftar RTS-PM.
 - d. Penyusunan Petunjuk Teknis Program Raskin di Kota;
 - e. Sosialisasi Program Raskin Kota;
 - f. Perencanaan penyaluran Raskin Kota;
 - g. Koordinasi Harga Tebus Raskin dan administrasi.
 - h. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Kota;
 - i. Penanganan pengaduan Raskin Kota;
 - j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan.
 - k. Pelaporan pelaksanaan Program Raskin Kota kepada Tim Koordinasi Raskin Daerah Istimewa Yogyakarta dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Struktur, Tata Kerja dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Koordinasi Raskin Kecamatan
Pasal 7

- (1) Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayah Kecamatan dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;
- (2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mensosialisasikan, monitoring dan evaluasi Program Raskin tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kota.
- (4) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan dan Kelurahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan.
 - b. Sosialisasi Raskin di Kecamatan.
 - c. Koordinasi Pendistribusian Raskin.
 - d. Koordinasi Harga Tebus Raskin dan administrasi.
 - e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Kelurahan.

- f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan.
 - g. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Struktur, Tata Kerja dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga

Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan

Pasal 8

- (1) Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayah Kelurahan, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayah Kelurahan.
- (2) Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah Lurah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima, menyerahkan beras dan menerima, menyetorkan uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.
- (4) Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai fungsi :
 - a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG Divre Daerah Istimewa Yogyakarta di TD.
 - b. Pendistribusian Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1.
 - c. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke BRI atau langsung ke petugas BULOG.
 - d. Penyelesaian administrasi pendistribusian Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) di Titik Distribusi.
 - e. Membuat Daftar Penyaluran Raskin sesuai Model DPM-2 dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini dan melaporkan kepada Tim Koordinasi Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- (5) Struktur, Tata Kerja dan Keanggotaan Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pagu Raskin ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Penetapan Titik Distribusi dilaksanakan secara tertulis antara Pemerintah Kota dengan Perum BULOG Divre DIY.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 10

- (1) Anggaran subsidi Raskin disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran operasional distribusi Raskin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan melalui Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin oleh Tim Koordinasi Raskin Kota dipergunakan sebagai panduan pelaksanaan Raskin.
- (2) Penetapan Pagu Raskin untuk setiap Kecamatan merupakan besaran jumlah RTS-PM yang menerima Raskin atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pagu Raskin kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke kelurahan lain, kecuali melalui muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing kelurahan.
- (4) Perubahan Karakteristik DPM dilakukan dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di kelurahan dengan menetapkan RTS-PM yang akan diganti dan RTS-PM pengganti melalui muskel yang dituangkan ke dalam Berita Acara musyawarah kelurahan, FRP dan DPM-1 dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Sosialisasi Program Raskin dilaksanakan secara berjenjang kepada Camat, Lurah sampai ke tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga melalui pertemuan, media cetak maupun elektronik.

- (6) Monitoring dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat, pemantauan melalui media maupun pelaporan.
- (7) Evaluasi dilaksanakan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan untuk mengidentifikasi permasalahan pendistribusian Raskin dan mencari solusi.
- (8) Pendistribusian Raskin dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Pagu Raskin yang telah ditetapkan, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPA kepada Perum BULOG Divre DIY.
 - b. Perum BULOG Divre DIY menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan dan Kelurahan.
 - c. Tim Koordinasi Raskin Kota bersama Perum BULOG Divre DIY melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin di Gudang Perum BULOG Divre DIY yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pengecekan Raskin dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - d. Perum BULOG Divre DIY mendistribusikan beras ke TD dan dilaksanakan penandatanganan BAST oleh Satker Raskin dengan Pelaksana Distribusi.
- (9) Pembayaran HTR oleh RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus ribu rupiah) per kilogram di Titik Distribusi.
- (10) Pelaksana Distribusi Raskin menyetorkan HTR ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 002901001506308 an. Bulog Divre DIY HTR atau disetor langsung kepada Perum BULOG Divre DIY.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara tertulis melalui media cetak maupun elektronik.
- (2) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin disampaikan kepada Pemerintah Kota melalui Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) melalui HOTLINE SMS : 08122780001 atau HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id atau kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta dengan telepon (0274) 563730, fax (0274) 561623 atau alamat email sosnakertrans@jogjakota.go.id, dapat juga melalui Perum BULOG Divre DIY di Jalan Suroto No. 6 Yogyakarta dengan telepon (0274) 513919, 514451, fax (0274) 517441, 586137 atau alamat email divre-diy@bulog.co.id.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Mei 2015
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2015.
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN.

FORMAT DAFTAR REALISASI PENYALURAN RASKIN (DPM-2)

DAFTAR REALISASI PENYALURAN RASKIN TAHUN
(BULAN :).

PROPINSI :
KOTA :
KECAMATAN :
KELURAHAN :

No	Nama RTS-PM	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp.)	Tanda tangan RTS-PM
I	II	III	IV	V	VI
JUMLAH					

Yogyakarta,

Mengetahui
Lurah,

Ketua Pelaksana Distribusi

(tanda tangan dan stempel)

(tanda tangan dan stempel)

Nama Terang

Nama Terang

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2015.
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN.

FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN

BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN

Kelurahan : Kota :
Kecamatan : Propinsi :

Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta nomor tanggal tentang Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Kota Yogyakarta Tahun, maka masyarakat Kelurahan Kecamatan Kota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan pada :

Hari :
Tanggal :

Dengan peserta sebagai berikut :

1. Aparat Kelurahan orang
2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat orang
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) orang
4. Perwakilan RTS-PM orang

Dengan kesepakatan sebagai berikut :

Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian ;

1. Jumlah RTS-PM dalam DPM RTS-PM
2. Jumlah RTS-PM yang diganti karena RTS-PM
 - a. Pindah (keluar dari kelurahan) RTS-PM
 - b. RTS-PM meninggal dunia (tidak ada ahli waris) RTS-PM
 - c. RTS-PM tercatat dua kali dalam DPM awal RTS-PM
 - d. RTS-PM dianggap sudah mampu RTS-PM
3. Jumlah RTS-PM pengganti ($2a + 2b + 2c + 2d$) RTS-PM

Dan menyatakan bahwa jumlah RTS-PM yang diganti adalah sama dengan jumlah RTS-PM pengganti.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lurah, (tanda tangan dan stempel)	Ketua LPMK, (tanda tangan dan stempel)	Perwakilan Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat, (tanda tangan)
<u>Nama Terang</u>	<u>Nama Terang</u>	<u>Nama Terang</u>
TKSK, (tanda tangan)	Perwakilan RTS-PM, (tanda tangan)	Perwakilan RTS-PM, (tanda tangan)
<u>Nama Terang</u>	<u>Nama Terang</u>	<u>Nama Terang</u>

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 18 TAHUN 2015.
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN.

FORMAT FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTI (FRP)

FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTI (FRP)
 RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTS-PM)

Propinsi :
 Kota :

Kecamatan :
 Kelurahan :

No Kode RTS-PM	RTS-PM Yang Diganti						RTS-PM Pengganti						Alamat	
	Nama Kepala RTS-PM	Nama Pasangan Kepala RTS-PM	Alasan Dikeluarkan (Beri tanda V di salah satu kolom)				Kepala RTS-PM			Pasangan Kepala RTS-PM		Anggota RTS-PM		
			RTS-PM Pindah	Semua Anggota RTS-PM Wafat	Duplikasi RTS-PM	RTS-PM Kaya	Nama	Tanggal Lahir	No KTP	Nama	Tanggal Lahir	Nama		Tanggal Lahir
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV

Yogyakarta,

Mengetahui :
 Camat,

Ditetapkan oleh
 Lurah,

(tanda tangan & stempel)

(tanda tangan & stempel)

Nama Terang

Nama Terang

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2015.
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN.

FORMAT DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM-1)

DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN
TAHUN

PROPINSI :
KOTA :
KECAMATAN :
KELURAHAN :

No	Nama Kepala RTS-PM	Nama Pasangan Kepala RTS-PM	Nama Anggota RTS-PM	Alamat Lengkap
I	II	III	IV	V

Yogyakarta,

Mengetahui
Camat,

(tanda tangan dan stempel)

Nama Terang

Ditetapkan
Lurah,

(tanda tangan dan stempel)

Nama Terang

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2015.
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN.

FORMAT BERITA ACARA PENGECEKAN RASKIN

BERITA ACARA PENGECEKAN RASKIN

Pada hari ini..... tanggal..... berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Walikota Yogyakarta Nomor..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :1)
selanjutnya disebut PIHAK I.

2. Nama :
Jabatan :2)
selanjutnya disebut PIHAK II.

3. Nama :
Jabatan :3)
selanjutnya disebut PIHAK III.

Dengan ini bersama-sama telah melaksanakan pengecekan kualitas dan kuantitas RASKIN secara visual untuk alokasi bulan tahun Kota Yogyakarta di Gudang Perum BULOG Divre DIY dengan kondisi baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK III,	PIHAK II,	PIHAK I,
(tanda tangan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)
<u>Nama Terang</u>	<u>Nama Terang</u>	<u>Nama Terang</u>

Keterangan :

- 1) Perwakilan Tim Koordinasi RASKIN Kota Yogyakarta.
- 2) Satker RASKIN Perum BULOG Divre DIY.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI